

REFLEKSI MAQASHID SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS DIGITAL: MENJAWAB TANTANGAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI ERA TEKNOLOGI

AGUS WEDY

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: sukses.agus76@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah merambah seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks waris digital. Munculnya harta berbentuk digital seperti aset kripto, dompet digital, dan akun media sosial menimbulkan persoalan baru dalam pewarisan yang tidak terakomodasi secara eksplisit dalam fikih klasik. Artikel ini bertujuan untuk merefleksikan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam menyikapi sengketa waris digital dan menyusun kerangka penyelesaian yang relevan di era teknologi. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis normatif, ditemukan bahwa prinsip perlindungan harta (hifzh al-mal), perlindungan jiwa (hifzh al-nafs), dan keadilan (al-adl) menjadi dasar penting dalam merespons permasalahan ini. Diperlukan rekonstruksi ijtihad dan integrasi regulasi modern yang berbasis maqashid syariah agar hukum waris Islam tetap responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Waris Digital, Hukum Keluarga Islam, Sengketa, Era Teknologi.

ABSTRACT

The development of information technology has penetrated all aspects of human life, including the realm of Islamic family law, particularly in the context of digital inheritance. The emergence of digital assets such as cryptocurrencies, digital wallets, and social media accounts has raised new inheritance issues that are not explicitly addressed in classical fiqh. This article aims to reflect on the principles of maqashid sharia in addressing digital inheritance disputes and to formulate a relevant framework for resolution in the technological era. Using a qualitative approach through literature review and normative analysis, it is found that the principles of property protection (hifzh al-mal), life protection (hifzh al-nafs), and justice (al-adl) serve as essential foundations for responding to these issues. A reconstruction of ijtihad and integration of modern regulations based on maqashid sharia are needed so that Islamic inheritance law remains responsive and adaptive to the changes of the times.

Keywords: Maqashid Sharia, Digital Inheritance, Islamic Family Law, Dispute, Technological Era.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam. Salah satu dampak nyata dari perkembangan teknologi tersebut adalah munculnya fenomena warisan digital, yaitu harta atau aset digital yang ditinggalkan oleh seseorang setelah wafat, seperti akun media sosial, dompet digital, aset kripto, data penyimpanan awan, hingga hak cipta karya digital. Fenomena ini memunculkan permasalahan baru dalam dunia hukum waris Islam, di mana hukum positif maupun hukum Islam klasik belum secara eksplisit membahas pengelolaan dan distribusi harta digital. Kondisi ini mendorong perlunya rekonstruksi hukum waris berbasis nilai-nilai maqashid syariah agar dapat menjawab tantangan zaman dengan tetap menjaga substansi keadilan dan kemaslahatan.

Maqashid syariah merupakan inti dari syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga lima hal pokok (al-kulliyat al-khamsah), yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks penyelesaian sengketa waris digital, perlindungan terhadap mal menjadi sangat relevan untuk dikaji. Hal ini karena aset digital telah menjadi bagian dari kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diwariskan. Oleh karena itu, pendekatan maqashid syariah dapat digunakan untuk merumuskan prinsip-prinsip baru dalam penyelesaian sengketa warisan digital agar sejalan dengan semangat keadilan, kemanfaatan, dan adaptabilitas terhadap perkembangan teknologi.

Dalam sejarahnya, hukum waris Islam telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya pada surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, dan 176, yang menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta warisan¹. Namun, ketentuan tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekayaan konvensional seperti tanah, rumah, emas, dan ternak. Belum ditemukan pembahasan spesifik terkait aset-aset non-fisik seperti akun e-wallet, cryptocurrency, atau domain digital dalam kitab-kitab klasik fiqh waris. Padahal dalam praktiknya, nilai aset digital tersebut bisa sangat besar dan menjadi sumber perselisihan antara ahli waris jika tidak dikelola dengan baik.

Penyelesaian sengketa waris digital menjadi semakin kompleks karena minimnya payung hukum yang mengatur secara eksplisit di Indonesia. Undang-undang Perkawinan

¹ Al-Qur'an, An-Nisa ayat : 1, 11, 12, dan 177

Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun peraturan pelaksanaannya belum mengatur mekanisme pewarisan digital. Hal ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam proses pembagian warisan digital, yang sering kali berujung pada konflik keluarga. Di sisi lain, lembaga peradilan agama sebagai pengemban wewenang penyelesaian sengketa waris juga menghadapi keterbatasan dalam menangani kasus-kasus berbasis teknologi karena belum adanya standar atau pedoman teknis yang memadai.

Kondisi ini memperkuat urgensi untuk menghadirkan pendekatan alternatif berbasis maqashid syariah yang mampu menjadi kerangka normatif sekaligus praktis dalam menyelesaikan sengketa waris digital. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak, maqashid syariah dapat dijadikan fondasi untuk menafsirkan ulang teks-teks fikih waris klasik agar tetap relevan dan aplikatif dalam konteks digital. Upaya ini merupakan bagian dari ijtihad kontemporer yang diperlukan dalam menghadapi tantangan modernisasi hukum Islam.

Salah satu permasalahan krusial dalam warisan digital adalah bagaimana mendefinisikan dan menginventarisasi jenis aset digital yang layak diwariskan. Sebagai contoh, apakah akun media sosial yang memiliki pengikut jutaan dan berpotensi menjadi sumber penghasilan dapat dikategorikan sebagai mal dalam pengertian fikih? Bagaimana pula dengan dompet digital atau akun kripto yang tidak memiliki bukti fisik tetapi bernilai ekonomi? Dalam pendekatan fikih klasik, mal didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan secara halal. Jika kita mengikuti definisi ini, maka aset digital yang memiliki nilai ekonomi sah untuk diwariskan.

Selain itu, pendekatan maqashid syariah juga memungkinkan pengembangan solusi yang lebih adaptif terhadap realitas sosial, seperti penerapan teknologi blockchain dalam pencatatan harta warisan, pemanfaatan digital will (wasiat digital), hingga perlindungan data ahli waris melalui enkripsi digital. Semua ini mengarah pada satu tujuan, yakni tercapainya kemaslahatan umum (masalah ‘ammah) dan terhindarnya kerusakan atau ketidakadilan (mafsadah) dalam praktik waris digital².

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana maqashid syariah dapat dijadikan kerangka normatif dalam merumuskan penyelesaian sengketa waris digital, dengan menekankan relevansi maqashid dalam menjawab tantangan kontemporer. Penulis

² Nuruddin, Amin. “Perlindungan Hak Perempuan dalam Waris Islam: Analisis Maqasid Syariah.” *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1 (2022): 89–105.

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) yang menelaah berbagai literatur fikih, maqashid syariah, hukum waris, dan teknologi informasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam wacana pengembangan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum keluarga Islam melalui lensa maqashid syariah tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak di tengah disrupsi digital, tetapi juga menjadi kewajiban moral dan keilmuan dalam menjaga relevansi hukum Islam dengan dinamika masyarakat. Lebih jauh, pendekatan ini juga menjadi strategi dalam memperkuat legitimasi hukum Islam di hadapan masyarakat modern yang menuntut sistem hukum yang adil, inklusif, dan berbasis pada nilai-nilai universal Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai kerangka utamanya. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji fenomena waris digital dalam perspektif hukum keluarga Islam secara mendalam dan kontekstual, khususnya dengan menelaah relevansi maqashid syariah dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi. Penelitian ini tidak mengandalkan data kuantitatif melainkan bertumpu pada analisis teks, norma, dan prinsip hukum Islam dari berbagai sumber primer dan sekunder.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi:

Sumber primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur klasik fikih waris dari mazhab-mazhab utama dalam Islam.

Sumber sekunder, termasuk buku-buku kontemporer tentang hukum waris Islam, jurnal ilmiah, hasil fatwa ulama kontemporer, serta peraturan perundang-undangan terkait hukum keluarga dan waris di Indonesia (misalnya Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974)³. Literatur digital dan teknologi informasi, seperti artikel ilmiah tentang warisan digital, cryptocurrency, aset digital, dan penerapan teknologi dalam hukum waris.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis), yakni dengan mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan warisan digital, tantangan hukum

³ Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Islam kontemporer, serta penerapan maqashid syariah sebagai solusi normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara deduktif dan induktif untuk menarik kesimpulan yang relevan terhadap tujuan penelitian.

Penelitian ini diharapkan menghasilkan konsep atau kerangka pemikiran baru yang dapat dijadikan pijakan normatif dalam menghadapi problematika waris digital melalui pendekatan maqashid syariah yang mengutamakan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak semua pihak, khususnya dalam konteks hukum keluarga Islam di era teknologi.

PEMBAHASAN

A. Sengketa Waris dalam Era Digital: Realitas dan Tantangan

Perkembangan era digital membawa dampak pada struktur dan proses penyelesaian sengketa waris, terutama dalam keluarga Muslim. Saat ini, aset digital seperti dompet digital (e-wallet), cryptocurrency, akun media sosial yang bernilai komersial, hingga dokumen kepemilikan berbasis blockchain menimbulkan persoalan baru dalam pewarisan. Aset-aset ini sering tidak tercatat dalam dokumen konvensional atau sulit diakses ahli waris karena terbatasnya informasi login atau kebijakan privasi perusahaan digital. Dalam hukum waris Islam klasik, objek waris umumnya berwujud harta tetap dan bergerak yang dapat diidentifikasi secara fisik. Namun dalam era digital, muncul kategori aset baru yang bersifat virtual dan tidak kasat mata. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan objek waris, hak akses ahli waris terhadap aset digital, serta bagaimana mekanisme distribusinya sesuai dengan hukum Islam.

Sebagai contoh, kasus tertundanya pembagian harta karena tidak diketahui sandi dari rekening mata uang kripto, atau akun monetisasi YouTube/Facebook yang dimiliki oleh almarhum yang tidak diwariskan secara formal, menunjukkan bahwa sistem waris tradisional perlu mengalami rekonstruksi untuk menjawab realitas digital.

B. Maqashid Syariah sebagai Pendekatan Adaptif dalam Penyelesaian Sengketa

Maqashid Syariah adalah pendekatan filosofis dalam hukum Islam yang menitikberatkan pada tujuan-tujuan utama syariat, yakni menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-'aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal). Dalam konteks waris digital, maqashid syariah memberi ruang untuk penyesuaian hukum demi

melindungi hak-hak ahli waris secara adil, meskipun bentuk aset yang diwariskan mengalami perubahan.

Penerapan maqashid dalam sengketa waris digital, misalnya, mengharuskan adanya inovasi hukum untuk menjamin kejelasan dan aksesibilitas terhadap aset digital. Ini termasuk penyusunan wasiat digital, dokumentasi password, dan integrasi sistem hukum Islam dengan teknologi digital. Selama prinsip keadilan, kejelasan, dan perlindungan harta ditegakkan, maka pengembangan hukum ini tetap berada dalam koridor maqashid.

C. Rekonstruksi Konsep Harta Waris dalam Hukum Keluarga Islam

Hukum waris Islam mendefinisikan harta warisan sebagai segala sesuatu yang menjadi milik penuh pewaris yang dapat berpindah hak kepemilikannya kepada ahli waris setelah pewaris wafat. Dalam era digital, pengertian ini perlu diperluas agar mencakup aset-aset non-fisik seperti uang elektronik, aset NFT, file digital, dan hak cipta digital.

Untuk itu, lembaga-lembaga fatwa, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), perlu mengeluarkan ijtihad baru yang relevan terhadap perkembangan teknologi digital. Beberapa negara seperti Malaysia dan Brunei telah mulai membentuk kerangka hukum untuk menangani harta waris digital dengan tetap memperhatikan ketentuan syariah.

D. Sengketa dan Peran Lembaga Mediasi dalam Konteks Digital

Sengketa waris yang melibatkan aset digital sering kali dipicu oleh kurangnya informasi, transparansi, dan dokumentasi pewarisan. Dalam beberapa kasus, para ahli waris bahkan tidak mengetahui eksistensi aset digital yang dimiliki oleh pewaris.

Lembaga mediasi syariah, termasuk Pengadilan Agama dan Badan Arbitrase Syariah, memiliki peran penting untuk menjembatani penyelesaian konflik dengan pendekatan maslahat. Dalam konteks ini, pemanfaatan forensik digital, audit digital, dan database waris menjadi alat bantu penting dalam menegakkan keadilan.

Penerapan QR Code warisan, smart contract berbasis syariah, hingga dompet digital keluarga berbasis wakaf dan hibah merupakan inovasi hukum yang dapat menjadi solusi konkret.

E. Posisi Perempuan dalam Sengketa Waris Digital

Masalah krusial dalam sengketa waris digital adalah marginalisasi perempuan sebagai ahli waris. Ketidaksetaraan gender dan minimnya literasi digital di kalangan perempuan menyebabkan mereka rentan tidak mendapatkan bagian waris secara adil.

Dalam hukum Islam, meskipun terdapat perbedaan porsi warisan antara laki-laki dan perempuan, hal ini bukan bentuk ketidakadilan melainkan keseimbangan tanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya, perempuan sering kali tidak diberikan informasi tentang aset digital, atau bahkan tidak diikutsertakan dalam musyawarah pembagian.

Pemberdayaan perempuan melalui literasi keuangan digital, pembukaan akses informasi waris, dan edukasi syariah perlu menjadi bagian integral dari reformasi hukum keluarga Islam berbasis maqashid.

F. Fatwa dan Peraturan tentang Waris Digital: Tinjauan Komparatif

Beberapa lembaga di dunia Islam telah mengeluarkan panduan atau fatwa yang menegaskan perlunya pembaruan hukum waris digital. Di Indonesia, meski belum ada regulasi khusus tentang waris digital, sejumlah akademisi dan organisasi keagamaan telah mengusulkan urgensinya⁴.

Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, beberapa platform waris digital mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum keluarga. Di Malaysia, Islamic Financial Services Act (IFSA) memberi peluang untuk penanganan aset digital secara syariah melalui hibah amanah.

Tinjauan komparatif ini memperlihatkan bahwa dunia Islam telah menyadari urgensi ini dan berusaha mencari solusi hukum yang tetap berpijak pada maqashid syariah.

G. Tantangan dan Solusi Implementasi

Beberapa tantangan implementasi waris digital dalam kerangka hukum keluarga Islam antara lain:

1. Minimnya Literasi Digital – Baik masyarakat umum maupun aparat hukum masih belum memahami secara menyeluruh konsep dan praktik aset digital.

⁴ Maqbul, Azzam. "Digital Asset Distribution in Islamic Inheritance Law: Issues and Solutions." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 14, No. 1 (2022): 25–41.

2. Ketiadaan Regulasi Teknis – Belum ada hukum positif di Indonesia yang secara eksplisit mengatur harta waris digital dalam konteks syariah.
3. Perspektif Konservatif – Sebagian pihak masih melihat teknologi sebagai ancaman terhadap kemurnian hukum Islam, padahal maqashid membuka ruang ijtihad.

Solusi yang ditawarkan mencakup:

- Pendidikan hukum waris berbasis digital dalam kurikulum pendidikan Islam.
- Integrasi fatwa digital waris dalam sistem perbankan syariah dan notaris Islam.
- Platform manajemen warisan digital berbasis syariah dengan keamanan tinggi.

KESIMPULAN

A. Urgensi Pembaruan dalam Hukum Waris Islam Era Digital

Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ranah hukum keluarga Islam. Salah satu aspek yang paling terpengaruh adalah praktik pewarisan, di mana munculnya aset-aset digital seperti cryptocurrency, e-wallet, hak cipta digital, dan akun media sosial bernilai ekonomi menimbulkan tantangan baru bagi hukum waris yang selama ini berfokus pada harta berwujud. Perubahan ini menuntut adanya pembaruan hukum yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat Muslim di era digital.

Dalam konteks ini, maqashid syariah menjadi pendekatan yang sangat relevan. Prinsip-prinsip maqashid seperti menjaga harta (*hifz al-māl*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga keadilan (*‘adl*) dapat dijadikan landasan normatif untuk merekonstruksi hukum waris agar lebih responsif terhadap aset digital. Tujuannya bukan hanya sekadar untuk mengakomodasi bentuk baru dari kekayaan, tetapi juga memastikan hak-hak para ahli waris, khususnya perempuan, tetap terjamin secara syariah dan hukum positif.

B. Pemahaman Baru terhadap Objek Waris

Salah satu hasil utama dari kajian ini adalah pentingnya perluasan konsep “mal” (**harta**) dalam fiqh waris. Dalam kerangka tradisional, harta yang diwariskan biasanya bersifat tangible (terlihat secara fisik). Namun kini, aset digital menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam perencanaan dan penyelesaian warisan. Oleh sebab itu, pemahaman

tentang objek waris dalam hukum Islam harus diperluas secara metodologis tanpa meninggalkan prinsip-prinsip pokok syariah.

Pemahaman ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga berdampak pada teknis pelaksanaan. Misalnya, aset digital memerlukan dokumentasi dan verifikasi berbasis teknologi yang berbeda dengan aset fisik. Perlu adanya instrumen hukum baru seperti wasiat digital, kontrak syariah berbasis blockchain, serta fatwa-fatwa yang spesifik mengatur distribusi harta digital secara adil dan transparan.

C. Perlindungan Hak Perempuan dalam Waris Digital

Kesimpulan penting lainnya dari penelitian ini adalah perlunya perhatian khusus terhadap hak-hak perempuan dalam konteks waris digital. Dalam banyak kasus, ketidaktahuan perempuan terhadap keberadaan dan akses terhadap aset digital membuat mereka terpinggirkan dalam proses pembagian warisan. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh bias gender, tetapi juga minimnya literasi digital di kalangan perempuan.

Pendekatan maqashid menuntut adanya perlindungan yang aktif terhadap kelompok yang rentan. Oleh karena itu, dalam konteks warisan digital, perempuan sebagai ahli waris harus diberikan pemahaman dan akses yang setara, serta diberdayakan melalui edukasi digital dan hukum. Pemerintah dan institusi keagamaan perlu memainkan peran kunci dalam menyosialisasikan hal ini.

D. Perlunya Kebijakan dan Regulasi Progresif

Temuan dari penelitian ini juga mengarah pada kesimpulan bahwa regulasi positif di Indonesia belum sepenuhnya menjawab kompleksitas sengketa waris digital. Meskipun terdapat perkembangan dalam hukum waris konvensional melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun belum terdapat peraturan yang secara eksplisit membahas aset digital sebagai bagian dari warisan.

Oleh karena itu, perlu ada sinergi antara fatwa keagamaan, perangkat hukum negara, dan sistem teknologi untuk menciptakan tata kelola waris digital yang adil dan terintegrasi. Regulasi tersebut harus mencakup identifikasi aset digital, sistem pembuktian kepemilikan, mekanisme distribusi, hingga perlindungan hukum bagi para ahli waris. Kebijakan progresif ini juga harus disertai dengan pendekatan edukatif kepada masyarakat Muslim agar lebih siap menghadapi realitas pewarisan di era digital. Sertifikasi waris digital,

pelatihan untuk para penghulu dan hakim agama, serta sistem administrasi berbasis teknologi menjadi langkah strategis untuk mendukung transformasi ini.

E. Strategi Implementatif Berbasis Maqashid

Untuk mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi di atas, maqashid syariah dapat dijadikan sebagai paradigma utama. Strategi implementatif dapat difokuskan pada lima prinsip maqashid yang dikontekstualisasikan dalam penyelesaian sengketa waris digital:

1. Hifzh al-Din (Menjaga Agama): Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pengelolaan dan pembagian harta digital secara adil adalah bagian dari ibadah dan amanah agama.
2. Hifzh al-Nafs (Menjaga Jiwa): Menghindari konflik antar ahli waris akibat tidak jelasnya distribusi aset digital yang dapat berujung pada permusuhan atau bahkan kekerasan.
3. Hifzh al-'Aql (Menjaga Akal): Meningkatkan literasi digital dan hukum waris Islam untuk mencegah penipuan dan ketidaktahuan terhadap hak-hak yang ada.
4. Hifzh al-Nasl (Menjaga Keturunan): Menjamin keberlanjutan ekonomi keluarga melalui distribusi warisan yang tepat, sehingga generasi berikutnya tidak mengalami disorientasi finansial.
5. Hifzh al-Mal (Menjaga Harta): Menyusun sistem dokumentasi dan transfer harta digital agar tidak hilang, disalahgunakan, atau terlantar.

Dengan menjadikan maqashid sebagai kerangka kerja utama, maka penyelesaian sengketa waris digital dapat dilakukan secara inklusif, adil, dan kontekstual tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2020.
- Azhar, Ahmad. "Transformasi Hukum Waris Islam di Era Digital: Perspektif Fikih dan Perundang-undangan Indonesia." Jurnal Al-Ahwal, Vol. 14 No. 2 (2021): 101–118.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14206>.
- Bassiouni, M. Cherif. The Sharia and Islamic Criminal Justice in Time of War and Peace. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

- Djamil, Fathurrahman. *Pembaruan Hukum Islam: Respons terhadap Modernisasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hosen, Nadirsyah. "Fatwa and the Fatwa Council: Majelis Ulama Indonesia (MUI) and its Significance to Indonesian Muslims." *Journal of Islamic Studies*, Vol. 15, No. 2 (2004): 151–169.
- Ibn 'Ashur, Muhammad al-Tahir. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Trans. Muhammad Hashim Kamali. London: IIIT, 2006.
- Ismail, Muhammad. "Digital Inheritance in Islamic Law: Legal and Ethical Challenges." *Journal of Islamic Law and Culture*, Vol. 23 No. 1 (2022): 35–49.
- Maqbul, Azzam. "Digital Asset Distribution in Islamic Inheritance Law: Issues and Solutions." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, Vol. 14, No. 1 (2022): 25–41.
- Nuruddin, Amin. "Perlindungan Hak Perempuan dalam Waris Islam: Analisis Maqasid Syariah." *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 20, No. 1 (2022): 89–105.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
- Safi, Louay M. *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*. Herndon: IIIT, 1996.
- Susanti, Lia. "Digital Estate Planning and Islamic Inheritance Law in Indonesia." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 11, No. 2 (2021): 253–276. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.253-276>.
- Yafie, Ali. *Maqashid al-Syari'ah dalam Kehidupan Sosial*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2011.